



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT TINGKAT  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG ESELON I (UAPPB – E I) PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2007 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.05/ 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga Wajib Membentuk Unit Akuntansi Barang Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA – E I) pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB – E I) pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB – E I) pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2007 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.05/ 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG (UAPPB – E I) PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB – E I) pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB – E I) pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU, sebagai berikut :
- a. Menerima pengiriman ADK bulanan dari UAKPA;
  - b. Mengirim ADK ke tingkat Eselon I dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan beserta Print out Laporan Keuangan berupa : Neraca Percobaan, Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Pengembalian Pendapatan dari Neraca, baik bulanan, triwulan maupun semesteran;
  - c. Membuat Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
  - d. Melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan membuat berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggunaan Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
  - e. Mengirimkan ADK Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan ke UAPPA – E I beserta print out.

- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.06.1.350454/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 07 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,**



**SAMSUL WIDODO**




Penanggung jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (Sekretaris Direktur)		
Penanggung jawab Materi (Kabag/Kasubdit)		
Pembuat Draft (Kasubag/Kasi)		

5/22/2019  
 7

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT TINGKAT  
 UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG ESELON I (UAPPB - E I) PADA  
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
 TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU  
 PENGGUNA BARANG ESELON I (UAPPB - E I) PADA  
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Razali AR	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	Penanggung Jawab
2	Enny Indarti	Kabag Kepegawaian dan Umum	Koordinator
3	Andi Nita Arie	Kabag Keuangan dan BMN	Ketua
4	Novrizal Wahyudi	Kasubag Akuntansi dan BMN	Anggota
5	Afanijar Ilmawati	Kasubag Perbendaharaan	Anggota
6	Henriko Lupini S	Kasubag Perlengkapan	Anggota
7	Thio Pebri	Tenaga Penunjang Bagian Keuangan dan BMN	Anggota
8	Syaifullah	Tenaga Penunjang Bagian Keuangan dan BMN	Anggota

Penanggung jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (Sekretaris Direktur)		
Penanggung jawab Materi (Kabag/Kasubdit)		
Pembuat Draft (Kasubag/Kasi)		

22/1/2019

DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,



SAMSUL WIDODO